



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480**

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh bulan April tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzy Marasabessy
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Unan Pribadi
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
Instansi : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-372/HK.01/SJN.H/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ESDM dan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-1088 tanggal 07 April 2026 perihal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian dengan mengundang:
 - a. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum;
 - b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c. Kementerian Sekretariat Negara.
2. Bahwa substansi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 10 April 2026

Pemrakarsa
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Fauzy Marasabessy)

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan III

(Unan Pribadi)